

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pandemi Covid-19

Menurut Fitria dan Ifdil (2020) pandemi adalah suatu bentuk penyebaran penyakit akibat virus baru yang mulai bermunculan dan mengakibatkan infeksi ke orang-orang yang terpapar virus tersebut. Pandemi Covid-19 adalah pandemi akibat salah satu jenis virus baru yang ditemukan pada tahun 2019. Covid-19 sendiri dikatakan sebagai penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CoV-2 yang dapat menular dengan cepat.

Berdasarkan penjelasan Putri (2020), virus Covid-19 diduga bermula dari paparan pasar makanan laut yang di dalamnya terdapat berbagai jenis spesies hewan hidup. Berawal dari situ, virus ini dianggap dapat menular melalui perantara hewan dan manusia. Namun, untuk jenis hewan yang dapat menularkan belum bisa diidentifikasi secara spesifik. Virus ini berasal dari negara China dan dikatakan dapat menyebar dengan cepat, kemudian mulai menyebar ke berbagai negara. Sehingga akibat dari penyebaran virus Covid-19 yang begitu cepat, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 disebut sebagai keadaan dan kondisi kesehatan yang darurat dalam skala internasional.

Beberapa hasil ilmiah menjelaskan virus yang menyebabkan adanya pandemi Covid-19 mudah menular melalui udara, seperti batuk atau bersin. Akibat dari penularan tersebut, muncul tanda-tanda maupun gejala apabila seseorang terinfeksi Covid-19 antara lain gangguan pernapasan, demam, dan batuk. Bahkan akibat dari infeksi virus ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit lain hingga menyebabkan kematian. Sehingga WHO menetapkan Covid-19 sebagai suatu pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Berdasarkan bahaya dari virus Covid-19, untuk meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan suatu sistem yaitu *social distancing* yang mengharuskan masyarakat untuk saling menjaga jarak dan tidak melakukan kontak secara langsung. Menurut WHO terdapat enam strategi prioritas untuk pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, antara lain:

1. Memperluas, melatih, dan meletakkan petugas layanan kesehatan;
2. Melakukan penerapan sistem dugaan kasus;
3. Meningkatkan produksi tes dan layanan kesehatan;
4. Mengidentifikasi fasilitas yang bisa dijadikan pusat kesehatan Covid-19;
5. Mengembangkan perencanaan untuk membentuk karantina kasus; dan
6. Merefokus tahapan pemerintah untuk memutus rantai penularan virus.

2.2 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kehidupan

Nasution *et al.* (2020) menjelaskan bahwa Covid-19 bermula dari negara China yang merupakan salah satu negara yang sering melakukan kegiatan impor dan ekspor ke Indonesia. Tak hanya itu, China pun dikatakan sebagai mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Akibat dari adanya pandemi Covid-19, kegiatan

perdagangan antar China dan Indonesia menurun sangat drastis. Selain itu, produksi kelapa sawit dan impor batu bara serta bahan mentah lainnya menjadi berkurang, sehingga menimbulkan harga tambang dan komoditas lain menjadi ikut turun. Tak hanya itu, perekonomian Indonesia sedikit terganggu karena adanya pembatasan bepergian ke luar negeri dan pembatasan masuknya negara-negara lain ke dalam negeri. Hal itu berdampak pada pendapatan maskapai, serta berdampak pula pada menurunnya wisatawan mancanegara yang mengakibatkan sektor pariwisata juga ikut terdampak. Terganggunya sektor pariwisata pun menyebabkan pendapatan dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ikut menurun, karena tidak ada kunjungan dari wisatawan dan juga menyebabkan penurunan tenaga kerja.

Siahaan (2019) menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pula ke pendidikan. Adanya pandemi menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah harus ditiadakan sementara waktu, kemudian digantikan dengan pembelajaran secara *online*. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan. Dampak positifnya antara lain baik guru dan siswa dapat menguasai teknologi secara *online*, menjadikan pembelajaran lebih menarik, meningkatkan kreativitas siswa saat menggunakan teknologi untuk mengerjakan tugas, dan orang tua dapat mengontrol *gadget* anak serta mengawasi perkembangan pendidikan anak. Dampak negatifnya antara lain sinyal yang kurang stabil mengakibatkan kegiatan *online* terkendala dan membutuhkan pulsa yang cukup banyak untuk mengakses pembelajaran *online*.

Sumadi (2020) menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah yang berpengaruh cukup besar pada pergerakan ekonomi ikut terdampak akibat adanya pandemi

Covid-19. Akibatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian di Indonesia dengan menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020. Dalam kebijakan tersebut ditujukan kepada bank untuk melakukan konsolidasi, merger, pengambilalihan, integrasi, atau akuisisi. Selain itu, terdapat kebijakan lain seperti SP 26/DHMS/ OJK/IV/2020 yang bertujuan agar karyawan bank bekerja sesuai dengan protokol kesehatan dan menerapkan *physical distancing*. Akibat pandemi menyebabkan beberapa item perbankan ikut terdampak, antara lain *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Net Interest Margin (NIM)*, *customer relationship*, likuiditas, kualitas aset, operasional, dan pertumbuhan pembiayaan.

2.3 Pajak Restoran

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD), Pajak Restoran adalah pajak untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh restora. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PDRD menjelaskan pula pengertian dari restoran itu sendiri, yaitu fasilitas berbayar yang menyediakan makanan dan minuman, serta mencakup juga rumah makan, warung, kafetaria, bar, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dalam Pasal 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang PDRD menjabarkan mengenai objek dan subjek Pajak Restoran, serta dasar pengenaan dan tarif Pajak Restoran. Ketentuan dari Undang-Undang PDRD tersebut dapat dirangkum oleh penulis sebagai berikut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang PDRD, Objek Pajak Restoran yang dimaksud yaitu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh

restoran, berupa pelayanan menjual makanan dan minuman ke pembeli untuk dikonsumsi. Selain itu, pelayanan yang dilakukan oleh restoran yang nilai jualnya tidak lebih dari batas tertentu sesuai Peraturan Daerah tidak dapat disebut sebagai objek Pajak Restoran.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang PDRD, Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran berarti Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang PDRD, Dasar pengenaan Pajak Restoran yaitu sebesar jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Mengutip dari Sirait (2019), makna dari jumlah pembayaran yang diterima adalah jumlah pembayaran setelah potongan harga atau jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan atau minuman. Sedangkan jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman berupa *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang PDRD, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 (Perda Kabupaten Pati), tarif Pajak Restoran telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cara menghitung Pajak Restoran yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan Pajak Restoran. Selain itu, jumlah Pajak Restoran yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat restoran tersebut berlokasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang PDRD, dijelaskan bahwa terdapat aturan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing. Maka sesuai dengan tema penulisan ini yang berlokasi di Kabupaten Pati, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan telah diperbarui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011, dijelaskan bahwa terdapat pengecualian objek Pajak Restoran, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang memiliki nilai jual tidak lebih dari Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Lalu diperbarui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019, bahwa pengecualian objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang memiliki nilai jual tidak lebih dari Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)

Kemudian mengutip dari Handaka (2017) ditemukan beberapa permasalahan yang sering muncul dalam Pajak Restoran. Permasalahan tersebut berasal dari aturan yang bersinggungan dengan pemungutan Pajak Restoran oleh pemerintah daerah atau pemungutan PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas permasalahan tersebut, penjelasannya berpedoman pada PMK Nomor 18/PMK.01/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yang menghasilkan

kesimpulan bahwa semua pelayanan restoran dikenai Pajak Restoran dan tidak dikenai PPN.

Untuk memperkuat penjelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PDRD dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011, maka penulis menjelaskan sesuai aturan lain, yaitu berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa jasa katering yang merupakan bagian dari cakupan Pajak Restoran dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran sebagai Pajak Daerah

Jenis perpajakan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Untuk Pajak Restoran termasuk ke dalam Pajak Daerah, sehingga semua pengelolaannya dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Berdasarkan buku Soessanto (2011), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:

a. *Self-Assessment System*

Sistem pemungutannya mengatur bahwa pajak harus dibayarkan oleh Wajib Pajak secara pribadi. Penghitungan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kantor pajak dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri, setelah itu dilaporkan langsung ke kantor pajak atau dapat dilakukan melalui sistem *online*.

b. *Official Assessment System*

Sistem pemungutannya mengatur bahwa pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah mendapat Surat Ketetapan Pajak dari kantor pajak. Wajib Pajak tidak

perlu untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan, karena hal tersebut sudah dihitung oleh kantor pajak. Wajib Pajak hanya perlu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutannya mengatur bahwa pajak dikelola oleh pihak ketiga yang melakukan penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat dicontohkan seperti adanya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga di sini berarti pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.

Secara umum, sistem pemungutan Pajak Daerah menggunakan *self-assessment* dan *official assessment*. Hal itu dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk melaksanakan sistem pemungutan Pajak Daerah, maka kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) menetapkan jenis pajak untuk setiap Wajib Pajak.

Jika *self-assessment*, Wajib Pajak membayar pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Jika *official assessment*, Wajib Pajak membayar pajak setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh kepala daerah setempat. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pajak Restoran termasuk ke dalam *self-assessment* karena dalam pelaporannya melakukan penghitungan sendiri.

Sesuai dengan tema penulisan yang objeknya berlokasi di Kabupaten Pati, maka untuk pelaporan pajak oleh Wajib Pajak di Kabupaten Pati telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati itu, telah disebutkan mengenai tata cara pelaporan, pembayaran, dan penyetoran pajak secara *online*. Tata cara tersebut dapat dirangkum oleh penulis sebagai berikut:

a. Pelaporan

1. Wajib Pajak melaporkan pajak terutang dengan mengisi SPTPD secara *online*;
2. Dalam pelaporan tersebut, bupati melalui kepala badan memeriksa laporan dari Wajib Pajak;
3. Setelah melaporkan SPTPD, Wajib Pajak akan mendapat kode yang berfungsi sebagai syarat pembayaran pajak;
4. Lalu Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya.

b. Pembayaran dan penyetoran pajak

1. Wajib Pajak membayar dan menyetor pajak secara *online* melalui bank yang telah ditunjuk oleh bupati;
2. Wajib Pajak dapat membayar dan menyetor pajak dengan setoran tunai, transfer, atau fasilitas yang lain;
3. Wajib Pajak membayar pajak terutang ke bank yang telah ditunjuk dengan membawa SPTPD yang dipersamakan dengan kode yang telah diberikan;
4. Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dapat diakui oleh bank yang dipersamakan dengan SSPD.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hidayatulloh (2013) kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai suatu bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak atau pihak yang akan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan Wajib Pajak dapat melakukannya secara sukarela. Selain itu, beliau pun mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari pelaksanaan *self-assessment*. Karena pada sistem pemungutan tersebut, Wajib Pajak berperan secara mandiri dalam kegiatan perpajakan, mulai dari perhitungan hingga pelaporan.

Setelah mengetahui pengertian dari kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu diketahui pula mengenai kriteria-kriteria Wajib Pajak yang patuh pada perpajakan. Berdasarkan Devano dan Rahayu (2006), menjelaskan mengenai situasi yang dapat dikatakan sebagai kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:

- a. Wajib Pajak harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,
- b. Wajib Pajak dapat mengisi formulir perpajakan secara lengkap dan jelas,
- c. Wajib Pajak dapat menghitung jumlah pajak terutang tepat waktu,
- d. Wajib Pajak dapat membayar pajak terutang tepat waktu.

Selain itu, Supadmi menjelaskan kategori mengenai kriteria Wajib Pajak yang tergolong patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang dibagi menjadi beberapa kriteria. Penulis merangkum kriteria-kriteria tersebut menjadi sebagai berikut:

- a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam dua tahun terakhir,

- b. Tidak ada tunggakan pajak, kecuali telah diizinkan untuk mengangsur atau menunda,
- c. Tidak pernah mendapatkan sanksi pidana perpajakan dalam sepuluh tahun terakhir,
- d. Menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun pajak terakhir,
- e. Laporan keuangan Wajib Pajak dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian asal tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.6 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Mengutip dari Mahmudi (2010), efektivitas merupakan keterkaitan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, serta semakin besar *output* yang dihasilkan.

Setelah mengetahui pengertian dari efektivitas, maka selanjutnya dapat dihubungkan dengan Pajak Restoran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pajak Restoran termasuk ke dalam Pajak Daerah yang dapat diukur tingkat efektivitasnya. Tingkat efektivitas dapat ditinjau dari beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut diungkapkan oleh Memah (2013) sesuai pada Tabel II.1.

Tabel II. 1 Kategori Tingkat Efektivitas

Tingkat Pencapaian	Kategori
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: diolah dari Syhadini (2021)

Untuk mengetahui tingkat pencapaiannya, maka efektivitas memiliki rumus penghitungan. Di dalam tulisannya, Syhadini (2021) menjelaskan rumus efektivitas sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efektivitas yang digunakan untuk menentukan kategori penerimaan pajak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar angka efektivitas berarti realisasi penerimaan pajak akan mendekati target penerimaan pajak, serta pemungutan pajak yang dilakukan akan semakin efektif. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah angka efektivitas berarti realisasi penerimaan pajak akan menjauhi target penerimaan pajak, serta pemungutan pajak yang dilakukan menjadi kurang efektif.

2.7 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pajak

Dewi *et al.* (2020) menyatakan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian tidak stabil. Hal tersebut mengakibatkan sektor perpajakan menjadi sangat diprioritaskan pada saat itu. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat dari sisi perpajakan. Kebijakan tersebut berupa insentif pajak yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang sedang terkendala selama pandemi. Pada Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 dengan memberikan insentif pajak pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, dan PPN. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 untuk menghapuskan sanksi administrasi atas pelaporan dan pembayaran pajak yang terlambat. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 sebagai perluasan insentif pajak bagi yang terdampak Covid-19 dengan periode waktu yang diperpanjang hingga Desember 2020. Langkah tersebut merupakan program dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah mempengaruhi daya beli masyarakat yang semakin menurun karena penghasilan yang berkurang selama pandemi. Selain itu, adanya tarif pajak yang diturunkan dan sanksi administrasi yang dihapus menyebabkan kepatuhan pajak masyarakat meningkat.

Aruan (2021) melakukan penelitian di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas insentif Pajak Restoran dalam mencapai target penerimaan selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitiannya,

diketahui bahwa pendapatan Pajak Restoran di Pekanbaru mengalami penurunan secara drastis sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada bulan Oktober 2020. Adanya masalah tersebut, pemerintah Pekanbaru berupaya untuk menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan program insentif Pajak Restoran. Namun, upaya pemerintah Pekanbaru tidak berjalan dengan lancar, karena adanya beberapa masalah seperti sosialisasi belum maksimal, antusias, dan kesadaran Wajib Pajak masih sangat rendah, serta masih ditemukan objek Pajak Restoran yang belum terdata. Oleh karena itu, pemerintah Pekanbaru melakukan berbagai upaya, antara lain upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan memberikan insentif pajak.

Lalu Putra (2021) melakukan penelitian di Kota Padang yang bertujuan untuk mengetahui strategi proses pemungutan Pajak Restoran saat pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitiannya, Pemerintah Daerah Kota Padang melakukan kebijakan pembebasan Pajak Restoran pada bulan April dan Mei 2020. Permasalahan lain muncul karena kurang tegasnya pemungut pajak dalam hal memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terbukti dari masih banyak Wajib Pajak Restoran di Kota Padang yang tidak mau membayar pajak. Masalah tersebut terjadi karena kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak masih rendah atau pemungut pajak kurang tegas dalam melakukan penagihan, pendataan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kota Padang adalah dengan memperbaiki kinerja pemungutan pajak dan melakukan pendataan secara keseluruhan kepada Wajib Pajak Restoran.

Kemudian Dahuri *et al.* (2021) melakukan penelitian di Kota Bekasi. Dalam penelitiannya menganalisis strategi, hambatan, dan upaya pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Restoran pada masa pandemi adalah banyak pemilik restoran yang tidak sanggup membayar pajak karena adanya pembatasan waktu untuk melakukan kegiatan, sehingga waktu operasional restoran menjadi lebih singkat. Hal tersebut membuat pendapatan restoran ikut berkurang pula. Selain itu, Wajib Pajaknya pun termasuk dalam kategori kurang patuh terhadap pajak. Kemudian untuk upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi antara lain mengkaji ulang terkait waktu operasional restoran yang lebih singkat pada masa pandemi, memperbolehkan restoran tetap beroperasi pada masa pandemi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan, memberikan insentif berupa pengurangan nominal pajak bagi pemilik atau pengusaha restoran, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Restoran.